



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya di bantu

oleh Sekretariat dan kelompok kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretariat TKPRD yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tugas meliputi :
 1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah meliputi:
 1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 1. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA

- : Pelaksanaan koordinasi dan pelaporan tim koordinasi penataan ruang daerah :
- a. pelaksanaan koordinasi TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
 - b. dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas

permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani;

- c. sekretariat TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD kabupaten;
- d. kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris TKPRD;
- e. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris TKPRD; dan
- f. TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD secara berkala kepada Bupati selaku penanggung jawab TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.


KEEMPAT : Masa tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri PPN / Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Bappeda Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Masing-masing yang bersangkutan ditempat .

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 111 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
- III Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Anggota : 1. Asisten Pengembangan Ekonomi Setda
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepala Dinas Pertanian
5. Kepala Dinas Perikanan
6. Kepala Dinas Perhubungan
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
8. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
9. Kepala KPH Pulau Peling.
10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- V. Sekretariat
- Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggota : 1. Sekretaris Bappeda dan Litbang
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Sekretaris BPMPTSP
4. Staf Bidang Tata Ruang
5. Staf Bidang Tata Ruang

VI. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah

- Ketua : Kabid Fisik Prasarana Bappeda dan Litbang
- Sekretaris : Kasi. Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang
- Anggota : 1. Kabid Perumahan DPKPP
2. Kabid. Penataan, Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH
3. Kabid Perhubungan Dinas Perhubungan
4. Kabid Pertanian dan Holtikultura
5. Kabid Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan
6. Kasubid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Bappeda
7. Staf Bidang Tata Ruang DPUPR
8. Staf Bidang Tata Ruang DPUPR

VII. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Ketua : Kabid. Tata Ruang DPUPR
- Sekretaris : Kasi. Pelaksaan Pemanfaatn Ruang Bid. Tata Ruang.
- Anggota : 1. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH
2. Kasi Infrastruktur Pertanahan Kantor Agrarian Tata Ruang/BPN
3. Kabid Pertanahan DPKPP
4. Kasi. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5. Kasubid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilyaah II dan III Bappeda
6. Kasi. Perlindungan, Konservasi SDA dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Pulau Peling
7. Kasi. Trantib Satuan Pol. PP
8. Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9. Staf Bidang Tata Ruang DPUPR
10. Staf Bidang Tata Ruang DPUPR

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



.RAIS D. ADAM